

Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani

Zulkifli Reza Fahmi

Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten
Jl. Jend. Sudirman No. 30 42118 Serang Banten
email: zulkifli.reza@uinbanten.ac.id

Info Artikel

How to cite: Zulkifli Reza Fahmi, "Pembagian Peran Suami Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi al-Bantani", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1, (Mei, 2023)", hlm. 1-20

Abstrak: *Husband and wife in the household have their respective duties and roles in creating the goals of marriage, namely sakinah mawaddah and rahmah. However, lately many households have found it difficult to create and realize the goals of the marriage. This happened allegedly due to a lack of knowledge on the part of the wife and husband regarding their roles and duties in the household. One of the Indonesian ulama who has an interesting multidisciplinary scientific capacity to study is Syekh Nawawi Al-Bantani. Where he also concentrated on discussing munakahat fiqh to the point where he wrote the books Uqudul-lujjain and Nihayatu-z-Zain. In this study used a qualitative method with a library research approach. Researchers use descriptive methods to parse, interpret and analyze data. From the results of this study it was found that according to Sheikh Nawawi the rights and obligations of husband and wife are very important to understand in order to know the roles and duties of each in building a happy family of sakinah mawaddah wa rahmah as the goal and vision of marriage. In this division refers to the rights and obligations of husband and wife. On this basis, the husband's role is as a leader or head of the household, breadwinner, educator and teacher for his wife. Meanwhile, the wife's role is as a husband's companion who must obey except in disobedience, household managers, and husband's partners in achieving life goals.*

Keyword: *Role, Nawawi, Family.*

Abstrak: Suami dan istri dalam rumah tangga mempunyai tugas dan peran penting dalam menciptakan tujuan dari pernikahan yaitu *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Namun dalam kenyataannya pembagian peran antara suami dan istri ini masih menjadi problem di masyarakat muslim khususnya. Padahal Islam telah memberikan panduan dan petunjuk mengenai hal ini melalui penjelasan para ulama. Salah satu tokoh ulama nusantara yang memiliki kapasitas keilmuan dalam bidang ini yang menarik untuk dikaji yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Peneliti menggunakan metode deskriptif untuk mengurai, menafsirkan dan menganalisis data. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa menurut syekh Nawawi hak dan kewajiban suami dan istri sangat penting dipahami untuk mengetahui peran dan tugas dari masing-masing dalam membangun keluarga bahagia *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai tujuan dan visi pernikahan. Dalam pembagian peran tersebut merujuk pada hak dan kewajiban dari suami maupun istri. Atas

dasar tersebut maka peran suami adalah sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga, pencari nafkah, pendidik dan pengajar bagi istrinya. Sedangkan peran istri adalah sebagai pendamping suami yang harus taat kecuali dalam kemaksiatan, pengelola rumah tangga, dan mitra suami dalam mencapai tujuan hidup. Dengan pemenuhan masing-masing dari peran dan tugasnya yang akan menciptakan keluarga *Sakinah*.

Kata kunci: *Peran, Nawawi, Rumah Tangga.*

Pendahuluan

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* yang sempurna mengatur setiap sendi kehidupan. Agama yang mengandung fleksibilitas dalam menyikapi suatu persoalan serta relevan pada tiap zaman dan tempat. Dalam mengatur hubungan antar sesama manusia (*habluminnas*) agama ini sangat memperhatikan asas keadilan dan kemanusiaan.¹ Termasuk di dalam mengatur dan memberikan penjelasan mengenai segala hal terkait pernikahan. Dalam Islam pernikahan merupakan *sunatullah* pada hamba-hambanya, dan berlaku pula bagi semua makhluknya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan pernikahan inilah baik laki-laki dan perempuan membina rumah tangga. Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. Ad-Dzariyat ayat 49: “*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mau berpikir,*”.

Sayid sabiq memberikan definisi pernikahan adalah akad yang menjadikan halalannya menggapai kenikmatan bagi masing-masing suami istri atas dasar ketentuan yang disyariatkan Allah SWT.² Dari sini dipahami bahwa tujuan dari pernikahan adalah menggapai kenikmatan atau ketentraman *sakinah* bagi suami istri tersebut. Salah satu upaya untuk menggapai rumah tangga *sakinah* adalah dengan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak.³ Pemenuhan hak dan kewajiban ini tidak terlepas kaitannya dengan peran yang harus dilakoni oleh suami dan istri dalam rumah tangga. Dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, diperlukan pemahaman yang kuat dan kokoh dari anggota keluarga terkhusus suami dan istri agar dapat membangun rumah tangga dan keluarga *Sakinah*. Namun, jika anggota keluarga tidak sepenuhnya paham terhadap peran dan kewajiban masing-masing, maka akan terjadi kesulitan untuk menyelesaikan perselisihan atau hal lain yang menimpa keluarga tersebut. Yang kemudian terjadi banyak pasangan yang gagal dalam mempertahankan keutuhan

¹ Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Edisi revisi, Jakarta: Prenada Media Grup, 2004, hlm 23

² Zakyyah Iskandar, “Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah,” *Al-Ahwal* 10, no. 1 (2017): 87.

³ Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2018): 78.

rumah tangga dan berakhir perceraian.⁴ Pembagian peran dan tugas suami istri sendiri secara umum masih bermasalah dan menjadi perdebatan karena dianggap tidak seimbang.⁵ Padahal Islam sendiri telah memberikan panduan dalam masalah ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para Ulama dalam kajian fikih munakahat. Diantara ulama yang konsen dalam fikih munakahat yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau merupakan ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu hal ini diketahui dengan banyaknya karya tulis beliau yang bisa diakses dan dipelajari.⁶ Beliau merupakan tokoh ulama nusantara yang menganut dan menjadi corong madzhab Syafi’I di Indonesia. Corak pemikirannya adalah *ahlussunnah wal jamaah* yang berdasarkan pada Qur’an, Hadis, Ijma’ dan Qiyas.⁷

Diantara karyanya dalam bidang fikih munakahat adalah kitab *Uqudu-l-lujjain fi bayaani huququ-z-zaujain*. Kitab tersebut merupakan kitab yang berisikan komentar-komentar syekh Nawawi mengenai hak dan kewajiban suami dan istri untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Kitab ini merupakan jawaban atas pertanyaan tentang cara membangun keluarga bahagia dengan dipenuhinya hak dan kewajiban suami dan istri sehingga masing-masing mengetahui peran dan tugasnya serta mampu menjalankannya dengan baik.⁸ Dalam menjelaskan relasi suami dan istri dalam kitabnya, beliau mendasarkan penjelasannya kepada ayat-ayat al-Qur’an, hadits nabi, hikayat atau kisah dan komentar para ulama. Kitab syekh Nawawi tersebut banyak merujuk kepada kitab-kitab para Ulama seperti Az-Zawajir karya Al-Haytami, Ihyâ Ulum Din karya karya al- Ghazali, At-Targhib wat-Tahrib karya al-Mundziri, dan Al-Jawahir karya Abu al-Laits as-Samarqandi.⁹ Hal ini menarik untuk ditelaah mengingat problem pembagian peran suami istri ini sering terjadi dalam rumah tangga muslim, sehingga upaya menelusuri konsep pembagian peran suami dalam membangun rumah tangga *sakinah* menurut syekh Nawawi penting dilakukan.

Metode Penelitian

⁴ Zakyyah Iskandar, Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri menuju Keluarga Sakinah, 2017, hlm. 85

⁵ Dyah Purbasari Kusumaning Putri Dkk, “Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa,” *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2015): 73.

⁶ Ahmad Wahyu Hidayat, “Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Relevansinya Di Era Modern,” *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 4, no. 2 (2019): 196–214.

⁷ Kafabih Mahrus, Ulama Besar Indonesia: Biografi dan Karyanya, Kendal: Pondok Pesantren Al-Itqo, 2007, hlm. 4

⁸ Afif Busthomi, *Etika Berumah Tangga*, Jakarta, Pustaka Amani, 2000, hlm. 5

⁹ Kafabih Mahrus, Ulama Besar Indonesia: Biografi dan Karyanya, hlm. 5

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif-Kualitatif, pada umumnya metode ini dipergunakan untuk penyelidikan kebenaran yang bersifat relatif dan teoritis sebagai langkah untuk mencari makna dan interpretasi. Penelitian deskriptif umumnya bersifat memaparkan hasil penelitian dan variabelnya melalui penyajian informasi yang lengkap mengenai setiap variabel dan topik penelitian.¹⁰ Peneliti menggunakan metode deskriptif dalam menjelaskan pemikiran syekh Nawawi al-Bantani konsep mengenai peran suami dan istri dalam keluarga Islam. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh. Penggunaan metode ini untuk mengurai, menafsirkan dan menganalisis data sehingga memperjelas hasil penelitian.

Jenis penelitian ini *library research* atau studi kepustakaan yaitu jenis penelitian yang bersifat kepustakaan dengan data-data diambil dari bahan tertulis, baik berupa buku atau lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan yang diteliti.¹¹ Sumber-sumber yang digunakan harus relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik validitas dan keabsahannya sebagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal, majalah dan bahan-bahan kredibel lainnya.¹² Peneliti mengumpulkan data primer dari buku-buku Syekh Nawawi dalam fikih munakat dan data penunjang dari buku yang berkaitan dengan peran suami dan istri dalam membangun rumah tangga Sakinah. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi tokoh. Pendekatan penelitian studi tokoh dalam bidang pemikiran Islam mengacu pada bidang ilmu yang dijadikan landasan bagi objek penelitian, misalnya teologis, sufistik, filosofis, hukum, dakwah dan lain-lain.¹³ Dalam hal ini peneliti mengacu pada pemikiran tokoh mengenai fikih munakahat.

Pembahasan

Biografi Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi

Nama lengkapnya yaitu Muhammad bin Umar bin Arabi bin Ali, dalam karya-karyanya terkenal dengan nama Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Syekh Nawawi dilahirkan pada tahun 1230 H/1813 M di kampung Tanara, Serang, Kecamatan Tirtayasa,

¹⁰ Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (2021): 256.

¹¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian: Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 38.

¹² Zaluchu, "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan."

¹³ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Medan: Istiqomah Mulya Press, 2006), hlm. 57

Karesidenan Banten, Jawa Barat Indonesia.¹⁴ Dalam silsilahnya Nawawi merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah atau dikenal sebagai Sunan Gunung Jati yang merupakan ayah dari Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan Sultan pertama Banten. Ayah Nawawi Kiai Haji Umar Ibn Arabi merupakan seorang ulama dan penghulu di Tanara. Sedangkan ibunya Zubaidah adalah seorang ibu yang sangat penyayang kepada anak-anaknya. Karena peran aktif dari orang tua ini lah yang menjadikan Nawawi terdidik dalam lingkungan keluarga yang memiliki pemahaman agama yang kuat.¹⁵

Pendidikan masa kecilnya dimulai dari rumah oleh ayahnya sendiri KH. Umar ibn Arabi, kemudian setelah tumbuh menjadi anak yang pandai, Nawawi diserahkan kepada KH. Sahal yang merupakan ulama kharismatik di Banten, Lopang. Lalu setelahnya melanjutkan pengembaraan ilmu kepada KH. Yusuf yang merupakan ulama besar di Purwakarta.¹⁶ Ketika umurnya mencapai 15 tahun, Nawawi dan saudaranya pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan bermukim selama 3 tahun. Di Mekah, Nawawi menimba ilmu dengan sungguh-sungguh mendalami ilmu agama dari para guru yang a'lim, diantaranya: Syekh Muhammad Khatib Sambas, Syekh Abdul Gani Bima, Syekh Yusuf Sumulaweni, dan Syekh Abdul Hamid Dagastani. Dan guru-gurunya yang lain yaitu: Sayyid Ahmad Dimiyati, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Nahrawi, Syekh Mahmud Kinan Al-Palimangi dan lainnya.¹⁷ Para guru-gurunya inilah yang membentuk intelektualitasnya serta mendorong Nawawi untuk menghasilkan karya-karya sebagai usaha transmisi keilmuan Islam di Nusantara secara khusus dan umumnya di dunia Islam.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di mekkah, syekh Nawawi melanjutkan kegiatan mengajar di tanah kelahirannya Tanara. Melalui keluasan ilmu agama yang dikuasai oleh syekh Nawawi, hal ini menarik banyak murid yang ingin belajar kepadanya. Namun dilain sisi hal ini menjadi ancaman bagi kekuasaan belanda, karena popularitas dan jumlah murid yang terus meningkat. Karenanya akhirnya belanda mengawasi kegiatan aktivitas mengajar syekh Nawawi. Oleh karena merasa kurang nyaman diawasi oleh pemerintah belanda. Syekh Nawawi memutuskan untuk kembali ke mekkah untuk menetap dan tinggal di sana. Setelah itu syekh Nawawi tidak pernah kembali ke tanah airnya. Syekh

¹⁴ Arwansyah Dkk, "Peran Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Penyebaran Islam Di Nusantara: The Role Syaikh Nawawi Al-Bantani in Islamic Dakwa in Indonesia Archipelago," *Kontekstualita* 30, no. 1 (2015): 70.

¹⁵ Hidayat, "Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Relevansinya Di Era Modern."

¹⁶ Hidayat.

¹⁷ Dkk, "Peran Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Penyebaran Islam Di Nusantara: The Role Syaikh Nawawi Al-Bantani in Islamic Dakwa in Indonesia Archipelago."

Nawawi merupakan ulama yang menguasai multidisiplin ilmu, hal ini bisa dilihat dari karya-karyanya yang ada dalam beberapa bidang keilmuan Islam¹⁸ diantaranya:

1. Bidang hadits: *Tanqihul Qoul*, *Syarh Lubabul Hadits*, *Nasaihul Ibad*.
2. Bidang tauhid: *Qotru-l-Ghoits*, *Fathu-l-Majid*, *Tijan Ad-Darari*, *Qomi'u-t-Tughyan*.
3. Bidang fikih: *Sullamu-l-Munajat*, *At-Tausi'* *Syarh Kitab Fath Qorib*, *Nihayatuz Zain* dan *Uqudu-l-Lujjaini*.
4. Bidang akhlak dan Tasawuf: *Salalimu Fudhola*, *Nuru-dz-dholam*, *Bidayatu-l-Hidayah*.

Dalam bidang fikih, syekh Nawawi al-Bantani cenderung kepada fikih madzhab Syafi'i dimana sumber syariah yang valid dalam madzhab ini adalah: Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW., Ijma Ulama, dan Qiyas.¹⁹ Pemikiran fikih munakahat syekh Nawawi tampak dalam karya-karyanya di bidang ilmu fikih diantaranya: *Nihayatuz Zain* dan *Uqudu-l-Lujjain*. Dimana kedua kitab ini telah menjadi bahan rujukan dan kajian di pesantren-pesantren tradisional yang mengkaji kitab kuning.²⁰ Kedua kitab ini cukup populer di kalangan santri terutama kitab yang kedua ini yang khusus menjelaskan petunjuk bagi suami dan istri dalam membina relasi dalam keluarga. Tradisi pengajaran kitab ini juga terus berlangsung hingga sekarang di pesantren salaf dan tidak dipungkiri ikut mempengaruhi kaum muslimin dalam kehidupan bermasyarakat dan berumah tangga.²¹ Menurut KH. Husein Muhammad, bahwa kitab '*Uqudullujjain* mungkin dianggap sebagai satu-satunya kitab yang masih paling merepresentasikan kehidupan suami-istri. Oleh karenanya kitab ini banyak dijadikan sebagai pedoman oleh berbagai kalangan yang meyakini, dan tentu juga sangat mempengaruhi sikap dan pandangan bagi pembacanya.²²

Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan kasih sayang, keamanan, ketentraman, perlindungan, Bahagia, keberkahan, terhormat,

¹⁸ Ahmad Syatibi, *Jejak Syekh Nawawi Al-Bantani*, (Banten: Harian Fajar Banten, 2014), hlm. 7

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Penerjemah: Masykur A. B. dkk (ed.), (Jakarta: Lentera Publisher, 2008), hlm. 26-27

²⁰ Ahmad Sanusi, "Pemikiran Nawawi Al-Bantani Tentang Munakahat Dan Relasi Gender," *Al-Qalam* 32, no. 1 (2015): 89.

²¹ Sinta Nuriah Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, Jakarta: LKis Yogyakarta, 2003, hlm. 208

²² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: IRCsoD Yogyakarta, 2002, hlm. 174

dihargai, dipercaya dan dirahmati Allah SWT.²³ Sehingga di dalam keluarga tersebut muncul rasa *mawaddah* dan *rahmah* hal ini sebagaimana Allah SWT. Sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Akad pernikahan dalam Islam memiliki perbedaan dengan akad kepemilikan. Dimana dalam akad pernikahan baik seorang suami maupun istri diikat dengan adanya peran yang merupakan kewajiban-kewajiban di antara keduanya dan karenanya keduanya pun masing-masing mendapatkan haknya.²⁴ Secara tidak langsung, kewajiban suami menjadi hak istri dan sebaliknya kewajiban istri menjadi hak yang didapatkan oleh suami.

Dalam upaya membangun keluarga sakinah memerlukan pengertian dari tiap individu anggota keluarga untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam menjalani kehidupan rumah tangga.²⁵ Peran suami dan istri dalam mewujudkan keluarga yang sakinah sangat besar, karena pemenuhan kewajiban dari keduanya menjadi syarat membangun keluarga sakinah yang dengannya suami dan istri masing-masing juga mendapatkan haknya. Tujuan perkawinan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 memuat: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*”. Dari pasal 3 KHI ini dapat dipahami bahwa tujuan dari sebuah pernikahan atau perkawinan adalah mewujudkan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dan itu terkait dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Terkait dengan hak dan kewajiban bagi suami dan istri menurut syekh Nawawi al-Bantani hasil temuan peneliti yaitu:

1. Kewajiban Suami kepada Istri (Hak Istri)

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga seorang suami memiliki peran yang krusial dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* diantaranya dengan *mua'syarah bi-l-ma'ruf* kepada istrinya. Dalam terjemahan kitab *Uqudu-l-Lujjain mua'syarah bi-l-ma'ruf* bermakna mempergauli istri dengan patut. Maksudnya yaitu berlaku bijaksana, suami harus bijaksana dalam mengatur waktu untuk istri.²⁶ Demikian pula dalam kaitannya dengan nafkah yang merupakan bagian dari hak istri.

²³ Fatimah Zuhrah, “Memperjuangkan Keluarga Sakinah Di Tengah Era Globalisasi Di Indonesia,” *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 3, no. 2 (2022): 71.

²⁴ Zaenul Mufti, “Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Penerapannya Oleh Alumni Ponpes Darul Quran Batu,” *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 3 (2021): 132.

²⁵ Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 102.

²⁶ Afif Busthomi, *Etika Berumah Tangga*, Jakarta, Pustaka Amani, 2000, hlm. 15

Dan hal lain yang berkaitan dengan berlaku bijaksana dalam kehalusan berbicara kepada istri.

Sebagai seorang pemimpin rumah tangga seorang suami dalam hal mengatur waktu, hendaknya berlaku bijak dalam memberikan waktunya untuk istri dengan memberikan perhatian yang dapat membuat istri merasa senang dan dicintai. Ketika istri selalu merasa dicintai dan dikasihi sebagai bentuk kepatuhan terhadap Allah SWT. Maka *Sakinah* atau ketentraman dalam rumah tangga akan terjalin dengan mudah.²⁷ Selain itu seorang suami juga hendaknya berlaku bijak dalam memenuhi kebutuhan nafkah istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Nafkah lahir tersebut meliputi sandang, pangan dan papan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadits yang dikutip oleh syekh Nawawi: Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan sandang dan pangan seperti yang ia peroleh, selain itu ia dilarang memukul wajah, menjelek-jelekannya dan dilarang menghindarinya di rumah.²⁸

Seorang perempuan yang disahkan sebagai istri maka berhak untuk mendapatkan mahar dari seorang suami dan suami wajib memberikannya untuk istri sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 4. Selain berhak atas mahar, seorang istri berhak pula atas nafkah dari suami sebagai kebutuhan dan jaminan hidup. Diantara yang kebutuhan seorang istri dari suami adalah berupa material dan non material.²⁹ Sebagian ulama memahami kata “mempergauli istri dengan ma’ruf” adalah perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai ataupun tidak. Kata “ma’ruf” dipahami tidak mengganggu tidak memaksa dan lebih dari itu yaitu berbuat ihsan dan berbuat yang terbaik.³⁰ Seorang suami hendaknya berlaku bijaksana dalam bertutur kata terhadap istrinya, karena kata-kata mempunyai pengaruh besar terhadap seseorang. Jika suami tidak menjaga lisannya dalam bertutur kata terhadap istri sehingga istri merasa tersinggung dengan ucapannya maka itu adalah sumber malapetaka dalam rumah tangga.

Menurut syekh Nawawi seorang suami juga memiliki kewajiban untuk mengajari istri hal-hal yang diperlukannya dalam melaksanakan kesempurnaan

²⁷ Suherman, Upaya Memelihara Akhlaq Suami Istri: Perspektif Komunikasi Antarpersona, *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Volume XIX No. 3 Juli-September 2003, hlm. 301

²⁸ Suherman, “Upaya Memelihara Akhlaq Suami Istri: Perspektif Komunikasi Antarpersona,” *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* XIX, no. 3 (2003): 301.

²⁹ Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 109.

³⁰ Haris Hidayatulloh, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 143.

ibadahnya. Hal ini berdasarkan pada hadits Nabi yang dikutipnya bahwa hendaknya para laki-laki (suami) memberikan wasiat atau pengajaran mengenai kebaikan kepada para wanita (istri).³¹ Kebaikan yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang dibutuhkannya dalam melaksanakan ibadah. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh rais akbar KH. Hasyim Asy'ari dalam kitabnya, bahwa seorang suami mempunyai kewajiban mendidik istri mengenai apa yang dibutuhkannya dalam agama termasuk mengajari ibadah shalat dan lain sebagainya.³²

Seorang suami hendaknya memiliki kesabaran dalam menghadapi istri yang menyakitinya, menahan diri untuk tidak mudah marah. Bahkan hendaknya ia bersikap lemah lembut dan menyenangkan hati istri dengan menuruti kehendaknya dalam kebaikan.³³ Karena jika suami lekas marah yang terjadi adalah perselisihan. Ujung dari perselisihan adalah rusaknya hubungan rumah tangga, maka suami yang pandai adalah yang mampu mengendalikan emosi di kala istri keliru, menasehatinya, dan mengingatkan akan kebaikan.

2. Kewajiban Istri kepada Suami (Hak Suami)

Kewajiban seorang istri yang utama adalah ketaatan kepada suaminya selain dalam kemaksiatan.³⁴ Hal ini dikarenakan suami merupakan pemimpin dalam keluarga, sehingga ia memiliki hak untuk mengajak istri kepada kebaikan. Adapun jika suami mengajak pada kemaksiatan, maka istri diperbolehkan tidak mentaatinya. Para ulama madzhab sepakat bahwa seorang istri wajib ta'at kepada seorang suami. Jika laki-laki menikahi seorang perempuan, maka dia harus menyerahkan dirinya dengan akad pernikahan tersebut dan tertuntut untuk melakukan ketaatan atas suaminya.³⁵ Para suami sebagai pemimpin kaum wanita atau istri di rumahnya harus mampu mengurus keperluan istri termasuk mendidik budi pekertinya. Para ulama tafsir sebagaimana yang dikutip oleh syekh Nawawi mengatakan bahwa kelebihan kaum laki-laki terhadap kaum wanita adalah dari banyak segi.³⁶ Hal ini lah yang kemudian menjadi alasan kuat bahwa suami adalah pemimpin bagi para istrinya.

³¹ Haris Hidayatullah, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 12

³² Asy'ari, *Dhou'u al-Misbah fi Bayani Ahkami an-Nikah*, (Jombang: Makatabah Al-Masruriyyah, Tth), hlm 16.

³³ Nawawi, *Syarhu 'Uqudu-l-Lujjain*, hlm. 12

³⁴ Afif Busthomi, hlm. 47

³⁵ Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe."

³⁶ Afif Busthomi, *Etika Berumah Tangga, Jakarta*, Pustaka Amani, 2000, hlm. 46

Dalam menjelaskan sebaik-baiknya seorang wanita atau istri syekh Nawawi Al-Bantani mengutip sebuah hadits: sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang jika kamu memandangnya, ia menyenangkan kamu, apabila kamu memerintahkannya, ia mentaati, dan apabila kamu tinggal pergi, maka ia menjaga harta dan dirinya.³⁷ Menurut at-Tabari bahwa hadits ini menjadi bukti yang kuat dalam mentafsirkan makna *sholihah* dalam surat an-Nisa ayat 34, yaitu wanita-wanita yang teguh agamanya, berbakti kepada suaminya, serta senantiasa menjaga diri dan harta suaminya.³⁸ Kewajiban lain seorang istri menurut syekh Nawawi adalah menjaga harta suaminya, yaitu hendaknya istri tidak membelanjakan harta suami untuk apapun kecuali dengan izin suami.³⁹ Istri harus bersikap jujur dan transparan dalam pengelolaan harta suami. Ia harus menginformasikan suami tentang pengelolaan keuangan keluarga, termasuk setiap pengeluaran yang dilakukan. Hal ini akan memperkuat kepercayaan suami terhadap istri dalam mengelola harta keluarga.

Istri hendaknya tidak bepergian dari rumah kecuali mendapatkan izin dari suami.⁴⁰ Hal ini sebagaimana juga yang dijelaskan oleh al-Qurtubi bahwa perempuan atau seorang istri tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat.⁴¹ Dari sini dipahami bahwa seorang istri tidak boleh bepergian dan keluar dari rumahnya kecuali darurat atau atas izin dari seorang suaminya. Telah menjadi kesepakatan ulama madzhab bahwa istri wajib untuk tinggal di rumah suaminya selama dia telah menerima mahar. Istri tidak dibenarkan untuk keluar rumah tanpa ada izin suami.⁴² Dari beberapa kewajiban seorang istri terdapat satu kewajiban yang menjadi kewajiban timbal balik antara istri dan suami, yaitu bahwa menurut syekh Nawawi hendaknya seorang istri bersolek atau berhias hanya untuk istrinya sebagaimana suami juga hendaknya berhias hanya untuk istrinya.⁴³ Hal ini merupakan makna dari *mu'asyarah bil ma'ruf* yang menjadi kewajiban suami dan juga istri sekaligus dimana dalam hal berdandan pun hendaknya suami dan istri saling memahami.

Pembagian Peran Suami dan Istri

³⁷ Nawawi, *Syarhu 'Uqudu-l-Lujjain*, hlm. 16

³⁸ At-Tabari, *Jami' Al-Bayan*, Vol. 5, hlm. 60

³⁹ Nawawi, *Syarhu 'Uqudu-l-Lujjain*, hlm. 20

⁴⁰ Nawawi, *Syarhu 'Uqudu-l-Lujjain*, hlm. 22

⁴¹ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li ahkami-l-Qur'an*, Vol. 14, hlm. 178

⁴² Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe."

⁴³ Afif Busthomi, *Etika Berumah Tangga*, Jakarta, Pustaka Amani, 2000, hlm. 16

Pembagian peran suami dan istri sangat terkait erat dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Upaya membangun keluarga yang *Sakinah mawaddah wa rahmah* membutuhkan pengertian dan peran serta tiap anggota keluarga dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Adapun peran suami menurut syekh Nawawi adalah sebagai berikut:

a. Suami sebagai Pemimpin Rumah Tangga

Syekh Nawawi dalam kitabnya *Uqudu-l-Lujjain* menyebutkan bahwa peran utama seorang suami adalah sebagai pemimpin dalam keluarga yang mempunyai tanggungjawab atas istri dan anak-anaknya. Dimana suami mempunyai kewajiban untuk *mu'asyaroh bil ma'ruf* terhadap istrinya yang tercermin dalam perhatian terhadap istri, nafkah dan tutur katanya. Berkaitan dengan peran suami sebagai pemimpin, syekh Nawawi menyebutkan bahwa seorang suami telah diberikan keunggulan dari beberapa segi,⁴⁴ diantaranya:

- a) Kecerdasan akal dan intelektualitas yang unggul;
- b) Laki-laki lebih mampu tabah menghadapi problem yang berat;
- c) Memiliki kekuatan fisik yang lebih;
- d) Kemampuan ilmiah tulisan laki-laki unggul;
- e) Memiliki keterampilan mengendarai kuda;
- f) Laki-laki banyak yang menjadi ulama dan pemimpin baik dalam agama maupun pemerintahan;
- g) Mampu berperang,
- h) Diberikan tugas menjadi muadzin, khatib, melaksanakan jum'atan, dan I'tikaf;
- i) Menjadi saksi hudud, qishas dan wali nikah;
- j) Kelebihan dalam hak waris dan kedudukan ashabah;
- k) Laki-laki memiliki hak menjatuhkan talak, rujuk dan poligami;
- l) Anak dinisbatkan kepada orang tua laki-laki.

Di dalam surat an-Nisa ayat 34 Allah SWT. Berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

⁴⁴ Nawawi, *Syarhu 'Uqudu-l-Lujjain*, hlm. 16

*“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah SWT. Telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka.”*⁴⁵

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa laki-laki dipandang sebagai kepala dan perempuan sebagai tubuh. Dalam kepala ada otak dan dalam tubuh terdapat jantung, tugas otak mengatur hidup, memegang tugas program hidup dan jantung memberikan tenaga dalam hidup.⁴⁶ Jadi, peran antara kepala keluarga dan anggotanya adalah saling melengkapi dalam menunaikan dan mencapai tujuan keluarga yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Menurut Muhammad Abduh kelebihan laki-laki atas perempuan terbagi menjadi dua, yaitu bersifat *fithri* dan *kasbi*. Kelebihan *fithri* dapat dilihat dari penciptaan kaum laki-laki yang lebih kuat, lebih indah, dan lebih sempurna. Kesempurnaan ini tampak pada kesempurnaan akal atau nalar rasionalnya. Dengan kesempurnaan akal dan fisik tersebut membuat laki-laki mampu untuk mencari nafkah, berkarya, dan bertindak dalam segala hal. Kedua kelebihan *kasbi* yaitu kemampuan mencari nafkah bagi laki-laki, oleh karenanya laki-laki diberikan kewajiban nafkah kepada istri.⁴⁷

Dalam penafsiran para ulama klasik makna “Qawwam” menunjukkan pada beberapa makna yang berdekatan, yaitu pemimpin, pengayom, pembimbing, dan penguasa. Tetapi status suami sebagai *qawwam* atas istri, tidak berarti suami dapat memperlakukan istri semena-mena. Jika hal itu terjadi, jelas bukan itu yang dimaksudkan dengan *qawwam*. Bahkan Rasul SAW. Telah menekankan bahwa indikator kebaikan seseorang adalah kebaikan kepada istrinya.⁴⁸ Sebagai seorang pemimpin keluarga, kelak suami akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarga yang ia pimpin. Suami dituntut memenuhi hak-hak mereka seperti, memberi pakaian, memelihara, mengasuh, mendidik, bergaul dengan baik dan hak lainnya.⁴⁹ Dalam menjalankan kepemimpinannya hendaknya seorang suami berlaku bijak dan bijaksana dalam segala hal selalu mengedepankan *mua’syarah bil ma’ruf* terhadap istri dan keluarganya.

⁴⁵ QS. An-Nisa: 34

⁴⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Al-Islam*, Cetakan 2 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 248

⁴⁷ Rahmawati Hunawa, “Kedudukan Suami-Istri: Kajian Surat An-Nisa Ayat 34,” *Jurnal Potret: Journal Penelitian Dan Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2018): 39.

⁴⁸ Hunawa.

⁴⁹ Sanusi, “Pemikiran Nawawi Al-Bantani Tentang Munakahat Dan Relasi Gender.”

Meskipun seorang suami adalah pemimpin dan kepala dalam suatu rumah tangga, alangkah lebih baiknya dalam sebuah rumah tangga suami dan istri bersama-sama bermusyawarah dalam menentukan keputusan dan arah dan tujuan rumah tangganya, karena kedua peranan yang dimainkan suami istri tersebut merupakan kewajiban timbal balik.⁵⁰ Maka hendaknya laki-laki tidak iri hati terhadap karunia yang diberikan kepada wanita, begitu juga wanita tidak boleh iri hati kepada apa-apa yang diberikan kepada kaum laki-laki. Masing-masing telah mendapatkan bagian sesuai dengan tabiat dan haknya.

b. Suami sebagai pencari nafkah

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa suami sebagai pemimpin dan kepala dalam rumah tangga maka mendapatkan beberapa tanggungjawab termasuk mengenai hal finansial dalam rumah tangga. Suami bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah yang cukup bagi keluarga, termasuk kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan keluarga. Menurut syekh Nawawi Allah SWT. Telah mengunggulkan laki-laki atas perempuan karena laki-laki atau suami telah memberikan harta kepada istri dalam pernikahan, seperti mas kawin dan nafkah.⁵¹ Karena tanggungjawab suami dalam memberikan mas kawin dan nafkah kepada istri maka ia berhak atas keunggulan ini.

Mas kawin atau mahar merupakan bagian esensial pernikahan dalam Islam. Dimana Islam hadir di tengah-tengah umat melindungi serta menghargai wanita yaitu dengan memberi hak untuk memegang usahanya. Di zaman jahiliyah hak wanita dihilangkan dan disia-siakan, kemudian Islam datang untuk mengembalikan hak-hak tersebut kepadanya.⁵² Maka kemudian kepada laki-laki diwajibkan memberi mahar kepada wanitanya saat ingin menikahinya. Kewajiban nafkah suami dalam Islam sangat besar pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga dengan harapan terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Salah satu penyebab tidak langgengnya suatu perkawinan yang menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan tidak dilaksanakannya kewajiban memberi

⁵⁰ Hazarul Aswat et.al, Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Iqtishod*, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 24

⁵¹ Afif Busthomi, *Etika Berumah Tangga*, Jakarta, Pustaka Amani, 2000, hlm. 16

⁵² Muhammad Ridwan, Kedudukan Mahar dalam Perkawinan, *Jurnal Perspektif*, Vol. 13, No. 1, 2020, hlm. 46

nafkah.⁵³ Tugas mulia sekaligus berat ini diemban oleh suami sebagai pemimpin keluarga yang dapat menentukan utuh dan tidaknya rumah tangga.

Dalam hal memenuhi nafkah, selain kebutuhan jasmani seperti sandang, pangan dan papan. Suami juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rohani, seperti perasaan tentram, kasih sayang, dan kebutuhan biologis.⁵⁴ Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dilakukan sesuai dengan kesanggupannya sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 233. Namun demikian kesanggupan tersebut disesuaikan dengan kebiasaan setempat. Al-Qurtubi berpendapat ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah. Sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat.⁵⁵ Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa peran suami sebagai pencari nafkah, ia berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhannya.

c. Suami sebagai Pendidik dalam Keluarga

Selain mendapatkan kewajiban memberi nafkah, suami juga berperan sebagai pendidik dalam keluarga. Ia mesti mampu mendidik istrinya untuk patuh dan taat kepada Allah SWT. Dan mampu mengajari istri serta anak-anaknya mengenai kewajiban-kewajiban terhadap Allah SWT. Sebagai mukallaf. Syekh Nawawi mengutip pendapat syekh Athiyah bahwasanya suami hendaknya mengajar istrinya apa-apa yang menjadi kebutuhannya dalam melaksanakan ibadah keagamaan dari hukum bersuci seperti mandi haid, janabah, wudhu dan tayammum.⁵⁶

Seorang suami memiliki kewajiban menjaga istrinya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Sebagaimana firman Allah SWT.: “Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. Ayat ini mengandung makna perintah menjaga kehidupan agama istri, sehingga istri tetap menjalankan agama

⁵³ Hazarul Aswat et.al, Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Iqtishod*, hlm. 21

⁵⁴ Muhammad Ridho Hisyam et.al, Peran Anggota Keluarga Berketahanan dalam Perspektif Qur'an, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 9, No. 2, 2019, hlm. 175

⁵⁵ Haris Hidayatulloh, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 148

⁵⁶ Nawawi, *Syarhu 'Uqudu-l-Lujjain*, hlm. 13

dan menjauhkan istri dari larangan Allah.⁵⁷ Karenanya suami memiliki peran sebagai pendidik bagi istri dan anak-anaknya atau keluarganya.

Menurut syekh Nawawi pengajaran yang harus diberikan seorang suami kepada istri adalah mengenai ibadah fardhu dan sunnah dari sholat, puasa zakat dan haji. Hal tersebut merupakan bidang fikih, dalam bidang akhlak pun hendaknya suami mengajari istrinya akhlak terpuji dan budi pekerti yang baik.⁵⁸ Dalam sebuah hadits disebutkan: “takutlah kamu semua kepada Allah SWT. Dalam urusan wanita, karena mereka adalah amanah Allah pada kekuasaanmu. Maka siapa yang tidak memerintahkan shalat istrinya dan tidak mengajarkan urusan agama kepadanya, maka sungguh ia telah berkhianat kepada Allah dan RasulNya.”⁵⁹ Tujuan pengajaran dan Pendidikan tersebut tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyelamatkan istri dari kemaksiatan dan dosa.

Seorang suami merupakan orang yang diberikan amanah istri untuk dijaga, maka komitmen suami untuk menjaga apa yang diamanahkan, ia dituntut untuk melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan maslahat kepada yang dijaganya. Suami bertanggungjawab penuh atas pendidikan dan pengajaran istrinya serta berusaha menjauhkan hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan keluarganya.⁶⁰ Adapun peran seorang istri menurut syekh Nawawi adalah sebagai berikut:

a) Istri sebagai Pendamping Suami

Pada dasarnya hak dan kewajiban suami dan istri dalam Islam itu berimbang hal dapat dilihat dari penjelasan Ibnu Abbas dalam mentafsirkan makna pergaulilah istri “*bil ma’ruf*”, maknanya: “saya senang berdandan untuk istri saya, sebagaimana ia senang berdandan untuk saya.”⁶¹ Namun demikian dalam pembagian peran dan tugas mestilah ada yang menjadi pemimpin salah satunya, yaitu laki-laki yang bertanggungjawab penuh atas rumah tangga, dan perempuan menjadi pendamping dalam mengatur segala yang berkaitan dengan rumah tangganya.

⁵⁷ M. Saeful Amri et.al, Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam, Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 109-110

⁵⁸ Nawawi, *Syarhu ‘Uqudu-l-Lujjain*, hlm. 13

⁵⁹ Afif Busthomi, *Etika Berumah Tangga, Jakarta*, Pustaka Amani, 2000, hlm. 42

⁶⁰ Siti Halimah Putung et.al, Kepemimpinan Suami dalam Perspektif Islam: Fungsi dalam Memperkokoh Institusi Keluarga, *Jurnal Syariah*, Vol. 28, No. 2, 2020, hlm. 135

⁶¹ Nawawi, *Syarhu ‘Uqudu-l-Lujjain*, hlm. 6

Diantara kewajiban seorang istri terhadap suaminya yang disebutkan oleh syekh Nawawi adalah ketaatan dan pengabdianya kepada suami karena ia merupakan pendamping suami. Sebagai pendamping istri harus sepenuhnya mendukung apa yang menjadi keputusan suami dalam keluarga, menjaga hak-hak suaminya, memelihara rahasia dan barang-barang suaminya.⁶² Seorang suami dalam kepemimpinannya di lingkup rumah tangga hendaknya berdasarkan pada konsep musyawarah, saling memahami dan berkomunikasi berterus terang dalam menyelesaikan segala persoalan sesuai syariat.⁶³ Sehingga dalam membuat keputusan selalu ada keterlibatan istri sebagai pendamping dalam rumah tangganya.

Sebagai pendamping suami seorang istri hendaknya pula menjaga kehormatan dirinya, baik ketika suami berada di rumah, dan terlebih lagi ketika tidak ada di rumah. Maka menurut syekh Nawawi seorang istri dilarang keluar rumah tanpa izin dari suaminya.⁶⁴ Jika pun istri ingin beraktifitas di luar rumah harus dengan izin dan restu suami.

b) Istri sebagai Pengelola Rumah Tangga

Jika seorang suami menjadi pemimpin dalam rumah tangga maka posisi istri adalah melengkapinya sebagai pengelola dalam membantu mengatur urusan dalam keluarga. Syekh Nawawi menyebutkan bahwa kewajiban seorang istri terhadap harta suami adalah menjaganya,⁶⁵ dalam artian bahwa istri mempunyai kewajiban dalam mengatur dan mengelola harta suami. Dalam mengelola harta suami, menurut syekh Nawawi seorang istri hendaknya memandang pemberian suami yang sedikit sebagai hal yang banyak, menerima dan bersyukur atasnya.⁶⁶ Karena hal tersebut akan mendatangkan ridho dan kebahagiaan suaminya. Istri juga hendaknya tidak menuntut suami sesuatu yang di luar kemampuannya.

Dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, peran istri juga menentukan. Secara umum istri yang paling otoritatif mengatur rumah rumah tangga. Maka peran istri di rumah sebagai manajer dalam mengatur segala hal

⁶² Afif Busthomi, *Etika Berumah Tangga*, Jakarta, Pustaka Amani, 2000, hlm. 47

⁶³ Abdul Wahid et.al, *Keluarga Institusi Awal dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban*, Cendikia: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 113

⁶⁴ Nawawi, *Syarhu 'Uqudu-l-Lujjain*, hlm. 22

⁶⁵ Nawawi, *Syarhu 'Uqudu-l-Lujjain*, hlm. 20

⁶⁶ Afif Busthomi, *Etika Berumah Tangga*, Jakarta, Pustaka Amani, 2000, hlm. 58

di rumah. Sebagai manajer, istri berperan sepenuhnya dalam menata berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan oleh seluruh anggota keluarga. Mengatur urusan belanja sehari-hari hingga tertata dengan baik.⁶⁷ Kehidupan rumah tangga sangatlah kompleks sehingga penting untuk melakukan pengaturan dan perencanaan keuangan di dalam rumah tangga. Seorang istri berperan sebagai manajer keuangan rumah tangga.⁶⁸ Dalam mengelola rumah tangga, seorang istri dapat menggunakan strategi dalam manajemen ekonomi keluarga. Dalam upaya tersebut istri dapat melakukan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari planning perencanaan, organizing pengaturan, directing pengarahannya serta controlling pengawasan.⁶⁹ Hal ini merupakan wujud pengabdian seorang istri kepada suami dalam mengelola ekonomi keluarga.

c) Istri sebagai Mitra Suami dalam Mencapai Tujuan Hidup

Suami dan istri harus saling mendukung dalam mencapai tujuan hidup, baik itu dalam aspek materi maupun spiritual. Istilah "mawaddah" dalam bahasa Arab merujuk pada kasih sayang dan "rahmah" merujuk pada belas kasih. Kedua hal ini harus ada dalam hubungan suami istri untuk mencapai kebahagiaan keluarga. Kemitraan antara suami dan istri ini tampak dalam kewajiban istri dan suami yaitu hendaknya bersolek dan berdandan hanya untuk suami atau istrinya saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas RA. Dalam menjelaskan makna *mu'asyarah bil ma'ruf* yang dikutip oleh syekh Nawawi dalam kitabnya:

إني أحب أن أتزين لامرأتي كما تحب أن تتزين لي

Maksud dari *mu'asyarah bil ma'ruf* itu ialah "bahwa saya senang berdandan demi istri saya, dan dia (istri) pun senang berdandan demi diri saya".⁷⁰ Dari sini dapat dipahami bahwa *mu'asyarah bil ma'ruf* adalah bentuk kerjasama antara suami dan istri dalam mewujudkan keluarga bahagia yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hubungan mitra antara suami dan istri ini

⁶⁷ Eko Zulfikar, Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam, *Jurnal: Diya' al-Afkar*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 89

⁶⁸ Budi Gautama Siregar, Ibu Rumah Tangga dalam Manajemen Keuangan Keluarga, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 116

⁶⁹ Raodahtul Jannah, Peran Istri dalam Manajemen Ekonomi Keluarga, *Jurnal: An-Nisa'*, Vol. XI, No. 2, 2018, hlm. 479

⁷⁰ Afif Busthomi, *Etika Berumah Tangga*, Jakarta, Pustaka Amani, 2000, hlm. 16

dapat dibagi menjadi dua, pertama: sebagai *partner* biologis dan kedua: sebagai *partner* psikologis. Yang pertama tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu kebutuhan manusia adalah melakukan aktivitas reproduksi. Hal ini dilakukan dalam menjaga keberlanjutan generasi manusia untuk memakmurkan bumi. Sehingga istri menjadi *partner* dalam aktivitas biologis. Kedua, peran istri shalehah sebagai mitra suami yang mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik sehingga suami senantiasa mendapatkan kesenangan secara psikologis. Hubungan ini harus diupayakan berlangsung secara harmonis, saling melindungi, saling menghormati dan saling mempercayai.⁷¹

Dalam membina hubungan kemitraan ini, suami dan istri hendaknya mendasarkannya pada prinsip saling membutuhkan seperti pakaian dan yang memakainya sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 187: “Mereka para istri adalah pakaian bagimu para suami, dan kamupun para suami adalah pakaian bagi mereka para istri,”⁷² Sehingga diharapkan hubungan kerjasama ini dapat menjaga keutuhan dan melanggengkan rumah tangga.

Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas mengenai peran suami dan istri maka dapat disimpulkan bahwa pembagian peran suami dan istri menurut syekh Nawawi banten dalam membangun rumah tangga yang *sakinah* adalah dengan merujuk pada penjelasan tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga Islam. Peran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peran utama seorang suami adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang bertanggungjawab dalam finansial atau keuangan terkait dengan nafkah, maka suami berperan sebagai pencari nafkah. Suami sebagai pemimpin dalam mewujudkan visi misi keluarga maka ia juga berperan sebagai pengarah, pemberi nasehat dan pengajar bagi istrinya terutama terkait dengan pengajaran ibadah yang menjadi kewajiban.

⁷¹ Eko Zulfikar, Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam, *Jurnal: Diya' al-Afkar*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 85-86

⁷² Asman, Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 109

2. Sedangkan istri yang memiliki kedudukan sebagai pendamping, maka perannya adalah mendampingi suami dalam segala hal selain kemaksiatan. Istri mempunyai kewajiban taat pada suami, mendukung apa yang menjadi keputusan suami, menjaga hak dan kehormatannya sebagai pendamping hidupnya. Istri berperan sebagai pengelola rumah tangga yang membantu mengatur urusan pengelolaan harta suami dalam rangka menjaga harta suami. Istri merupakan mitra suami dalam mencapai tujuan hidup dan rumah tangga, karena antara keduanya harus saling mendukung dalam mencapai tujuan dan visi misi rumah tangga.

Membangun rumah tangga yang bahagia *sakinah mawaddah wa rahmah* sangat memerlukan saling pengertian dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Keduanya harus mengerti dan memahami hak dan kewajiban masing-masing, untuk kemudian masing-masing mengambil peran dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis.

Referensi

- Al-Qurtubi, Al-Jami' li ahkami-l-Qur'an, Cetakan 1, Vol. 14, (Beirut: Muassasatu-r-Risalah, 2006)
- Amri, M. Saeful et.al, Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam, Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2018
- Arwansyah et.al, Peran Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Penyebaran Islam di Nusantara: The Role Syaikh Nawawi Al-Bantani in Islamic Dakwa in Indonesia Archipelago, *Kontekstualita*, Vol. 30, No. 1, 2015
- Ash-Shiddiqy, Muhammad Hasbi, *Al-Islam*, Cetakan 2 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Asman, Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam, *Al-Qadha: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Volume 7 No 2, 2020.
- Aswat, Hazarul et.al, Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Iqtishod*, Vol. 5 No. 1, 2021
- Asy'ari, Hasyim. *Dhou'u al-Misbah fi Bayani Ahkami an-Nikah*, (Jombang: Makatabah Al-Masruriyyah, Tth)
- At-Tabari, *Jami' Al-Bayan*, Vol. 5
- Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam*, Vol 10, 2018
- Busthomi, Afif, *Etika Berumah Tangga*, Jakarta, Pustaka Amani, 2000.
- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Medan: Istiqomah Mulya Press, 2006)
- Hidayat, Ahmad Wahyu, "Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dan Relevansinya di Era Modern", dalam *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2019, 196-214
- Hidayatullah, Haris, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019

- Hisyam, Muhammad Ridho et.al, Peran Anggota Keluarga Berketahanan dalam Perspektif Qur'an, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 9, No. 2, 2019
- Hunawa, Rahmawati, Kedudukan Suami-Istri: Kajian Surat An-Nisa Ayat 34, *Jurnal Potret: Journal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Vol. 22, No. 1, 2018
- Iskandar, Zakyah, Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri menuju Keluarga Sakinah, *Jurnal: Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, 2017
- Jannah, Raodahtul, Peran Istri dalam Manajemen Ekonomi Keluarga, *Jurnal: An-Nisa'*, Vol. XI, No. 2, 2018
- Mahrus, Kafabih, Ulama Besar Indonesia: Biografi dan Karyanya, Kendal: Pondok Pesantren Al-Itqo, 2007.
- Mufti, Zaenul, Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dan Penerapannya oleh Alumni Ponpes Darul Quran Batu, *Sakina: Journal of Family Studies*, Volume 5 Issue 3, 2021.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Penerjemah: Masykur A. B. dkk (ed.), (Jakarta: Lentera Publisher, 2008)
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: IRCsoD Yogyakarta, 2002, hlm. 174
- Nawawi, Syarhu 'Uqudu-l-Lujjain, tth.
_____, *Nihayatuz Zain*, Beirut: Darul Qutub Al-Ilmiyah, 2002
- Nurani, Sifa Mulya, Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam, *Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 1, 2021
- Ridwan, Muhammad, Kedudukan Mahar dalam Perkawinan, *Jurnal Perspektif*, Vol. 13, No. 1, 2020
- Sanusi, Ahmad, Pemikiran Nawawi Al-Bantani tentang Munakahat dan Relasi Gender, *Al-Qalam* Vol. 32 No. 1, Januari-Juni 2015.
- Suherman, Upaya Memelihara Akhlaq Suami Istri: Perspektif Komunikasi Antarpersona, *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Volume XIX No. 3 Juli-September 2003
- Sukardi, *Metodologi Penelitian: Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 38.
- Syatibi, Ahmad, Jejak Syekh Nawawi Al-Bantani, (Banten: Harian Fajar Banten, 2014),
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning et.l, Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, 2015
- Putung, Siti Halimah et.al, Kepemimpinan Suami dalam Perspektif Islam: Fungsi dalam Memperkokoh Institusi Keluarga, *Jurnal Syariah*, Vol. 28, No. 2, 2020
- Siregar, Budi Gautama, Ibu Rumah Tangga dalam Manajemen Keuangan Keluarga, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 2, 2019
- Wahid, Abdul et.al, Keluarga Institusi Awal dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban, *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, 2019
- Wahid, Sinta Nuriyah, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, Jakarta: LKis Yogyakarta, 2003
- Zaluchu, Sonny Eli, Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan, *Jurnal Teologi Berita Hidup*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 256
- Zuhrah, Fatimah, Memperjuangkan Keluarga Sakinah di Tengah Era Globalisasi di Indonesia, *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm 71
- Zulfikar, Eko, Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam, *Jurnal: Diya' al-Afkar*, Vol. 7, No. 1, 2019